

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Praktik bagi hasil kebun karet pada masyarakat Desa Turan Amis merupakan aplikasi dari akad kerjasama dalam bidang pertanian *musaqah*, perjanjian dilaksanakan secara lisan atas dasar saling suka, saling membutuhkan tanpa adanya paksaan, berdasarkan kalimat sepakat kedua belah pihak bekerjasama. Segala resiko yang terjadi akibat musibah dan bukan karena kelalaian maka akan ditanggung bersama. Adapun segala biaya yang dibutuhkan untuk perawatan dan pemeliharaan kebun telah disepakati bersama berdasarkan persentase besar bagian yang didapat. Cara pembagian hasil sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam dengan memenuhi rukun dan syarat *musaqah* serta tidak adanya unsur riba maupun penipuan.
2. Kerjasama praktik bagi hasil perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turan Amis ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Dapat dilihat dari kehidupan sosial mereka para petani penggarap yang awalnya tidak memiliki pekerjaan dengan adanya kerjasama ini mereka mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga serta mampu membiayai pendidikan anak mereka. Bagi pemilik perkebunan, lahan yang dimiliki tetap dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan serta tidak ada lagi lahan yang terlantar sia-sia. Kerjasama bagi hasil ini juga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi adanya permasalahan

pengangguran dan juga mendorong terciptanya perekonomian yang lebih baik untuk masyarakat.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan bagi hasil, penulis menyarankan sebaiknya perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut dirubah dengan dituliskan di selembaran kertas sebagai bukti nyata dalam mengantisipasi perselisihan antara pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
2. Untuk menghindari terjadinya ketidakjujuran pihak petani penggarap, hendaknya pemilik lahan perlu melakukan pengawasan terkait penggarapan lahan dan hasil yang didapatkan, guna terjaganya kerjasama antara kedua belah pihak dan terhindar dari kecurangan yang merugikan.
3. Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, untuk meninjau lebih aktif lagi dalam membudidayakan sumber daya alam khususnya tamanan karet ini sehingga dapat menjadi sumber utama pendapatan yang menghasilkan untuk masyarakat.
4. Disarankan untuk peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini, dengan memilih tema pembahasan yang berbeda seperti terkait aspek tingkat kesejahteraan petani penggarap dan mencari literatur lebih banyak agar menjadi karya tulis yang lebih berkualitas.